

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Setiap individu tidak mungkin terbebas dari pajak. Tanpa memandang status, pekerjaan, dan kemauan tiap individu, semua orang pasti berurusan dengan pajak. Hal ini sesuai dengan pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pandingan, 2008:113)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa (Waluyo, 2011: 9). PPN hanya dikenakan atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, pihak yang melakukan penyerahan BKP dan JKP disebut pengusaha kena pajak (PKP). Tidak termasuk dalam PKP adalah pengusaha kecil dengan batasan sesuai keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memutuskan untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Sebagai bukti pungutan PPN, PKP menerbitkan faktur pajak untuk setiap transaksi penyerahan BKP dan JKP. Faktur pajak ini nantinya dapat digunakan oleh pihak penerima faktur pajak dalam menghitung besar dan kecilnya pajak yang harus dibayarkan pada pemerintah jika pihak penerima faktur pajak tersebut adalah PKP. Namun dalam praktik yang ada, sering terjadi kesalahan dan penyalahgunaan faktur pajak. Sebagai contohnya, terdapat wajib pajak non pengusaha kena pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal pengusaha tersebut tidak berhak untuk menerbitkan faktur pajak, baik faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif

maupun faktur pajak ganda.

Dewasa ini masih banyak sekali masyarakat yang kurang mengerti dengan aturan pajak dan banyak masyarakat yang menghindari untuk membayar pajak. Kesadaran akan membayar pajak itu sendiri dirasa tidak terlalu penting untuk sebagian masyarakat. Namun sebenarnya pajak merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dihindari oleh setiap individu yang tinggal di Indonesia.

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan sangat penting bagi para wajib pajak agar bisa menghitung kewajiban pajaknya dengan tepat. Namun pada kenyataannya, ada banyak wajib pajak terutama wajib pajak badan yang tidak peduli dan lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga memiliki berbagai masalah seputar perpajakan. Oleh sebab itu diperlukan jasa konsultasi pajak yang dapat menolong perusahaan dalam menangani urusan perpajakan terlebih lagi dapat melakukan penghematan pajak untuk perusahaan dalam jangka panjang. Dengan adanya konsultan pajak, perusahaan benar-benar mengetahui berapa pajak yang harus dikeluarkan perusahaan dan bagaimana caranya agar pajak tersebut dapat dihemat tanpa melakukan hal-hal yang bersifat melanggar hukum.

Kantor Konsultan Pajak (KKP) adalah tempat yang menyediakan tenaga-tenaga ahli berupa konsultan pajak. Tujuan dari KKP ini adalah untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh klien dan membantu klien supaya perusahaannya dapat bertahan dan mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya. KKP Irwan dan rekan merupakan kantor konsultan yang masih baru dan berdiri resmi pada tanggal 1 Juni 2014. Kantor konsultan ini memiliki anggota 16 orang.

PT X merupakan salah satu klien KKP Irwan dan rekan yang bergerak dalam bidang distributor oli. Hingga saat ini PT X sendiri telah

menjadi agen distributor oli yang cukup besar di kawasan Jawa Timur. Sebagai distributor yang cukup besar tersebut, tentu muncul adanya kewajiban dalam pembayaran pajak. Mulai dari pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kewajiban pajak harus dibayarkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Keadaan yang sesungguhnya disini diartikan sebagai kebenaran atas laporan keuangan, kas bank, rekening koran, dan lain-lain. Besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh sebuah perusahaan merupakan suatu bentuk kewajiban sebagai warga negara.

Dalam praktiknya, terdapat kesalahan-kesalahan perpajakan pada PT X. Mulai dari kesalahan pada faktur pajak yang diterima sampai yang dikeluarkan oleh PT X. Kesalahan-kesalahan tersebut meliputi kesalahan penomoran faktur pajak, tanggal faktur pajak, dan nominal faktur pajak yang tidak sesuai dengan *invoice* transaksi bersangkutan. Kesalahan penomoran faktur pajak berupa kesalahan akibat keterlambatan permintaan nomor faktur ke pemerintah, penggunaan nomor faktur transaksi lain, kesalahan input nomor, dan penggunaan nomor faktur yang tidak sesuai dengan yang diberikan oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Sedangkan kesalahan tanggal faktur berupa penanggalan setelah tanggal transaksi terjadi.

Adanya tugas Konsultan Pajak, dalam hal ini KKP Irwan dan rekan, untuk membantu klien dalam hal perpajakan sesuai dengan aturan-aturan pajak yang berlaku. Hal perpajakan yang dibantu termasuk mengenai hak dan kewajiban klien. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang PPN, pemegang ingin mengetahui penerapan teori PPN dalam e- Faktur oleh PT X. Atas dasar tersebut pemegang tertarik untuk belajar lebih dalam mengenai penerapan teori PPN dalam e-Faktur dengan judul *Review*

Penyetoran, Pemungutan, dan Pelaporan PPN pada PT X (Studi Praktik Kerja pada KKP Irwan dan Rekan).

## **1.2. Ruang Lingkup**

Dalam melakukan penyusunan laporan ini pemegang melakukan *review* mengenai penyetoran, pemungutan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT X. *Review* yang dilakukan mencakup pemeriksaan dan penghitungan kembali atas PPN pada PT X.

Topik dalam laporan magang ini adalah *review* seputar PPN dari PT X. *Review* tersebut mengenai penyetoran, pemungutan, dan pelaporan PPN pada PT X.

## **1.3. Tujuan**

Adapun tujuan dari laporan magang ini adalah untuk melakukan *review* atas PPN PT X. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk memberikan solusi dan perbaikan atas permasalahan yang ada seputar PPN dari PT X.

## **1.4. Manfaat**

Adapun manfaat yang di peroleh dari laporan magang ini adalah sebagai berikut:

### **a. Manfaat akademik**

Laporan magang ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi, *literature*, dan bahan kajian bagi pengguna laporan ini tentang masalah yang berkaitan dengan evaluasi penyetoran, pemungutan, dan pelaporan PPN dalam e-Faktur.

b. Manfaat praktik

Hasil laporan magang ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan yang dapat dijadikan acuan untuk mengetahui cara penyetoran, pemungutan dan pelaporan sesungguhnya atas PPN.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Berikut ini adalah gambaran inti mengenai sistematika penulisan tugas akhir skripsi (studi praktik kerja), terdiri dari:

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Prolog untuk bab- bab berikutnya dan menguraikan latar belakang yang meliputi gambaran umum mengenai *review* penyetoran, pemungutan, dan pelaporan PPN, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan tugas akhir skripsi (studi praktik kerja).

#### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan teori-teori yang mendukung tentang pajak pajak pertambahan nilai serta sebuah kerangka berpikir mengenai permasalahan yang ada.

#### **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan desain laporan magang yang digunakan, jenis data, alat dan metode pengumpulan data, alasan pemilihan tempat magang (praktik kerja) serta prosedur tahapan magang.

#### **BAB 4: KEVIEW DAN PEMBAHASAN**

Analisis dan pembahasan berisikan profil KKP Irwan dan Rekan, deskripsi data yang digunakan, analisis data, dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini merupakan uraian penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil analisis dan pembahasan, keterbatasan data pajak pertambahan nilai pada PT X.